

### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/166/072024

### **TENTANG**

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

## DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- bahwa Sdri. Ramayani Eka Putri, NPK 286371893,
  Penata Pengendalian Operasional, Kacab Kulon Progo
  Wates telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 3 Juni 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri.
   Ramayani Eka Putri untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 4. Keputusan **BPJS** Mutasi Karyawan KEP/67/032024 tentang Ketenagakerjaan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI.

Kesatu

karena hubungan kerja : Menetapkan pemutusan

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

: 286371893 nomor pokok karyawan

: Ramayani Eka Putri nama

, 12 Maret 1993 tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi

: Penata Pengendalian Operasional jabatan

: Kacab Kulon Progo Wates unit kerja

grade/golongan : 7/VI

: 5 Tahun 8 Bulan masa kerja golongan

masa kerja BPJS

: 5 Tahun 8 Bulan Ketenagakerjaan

masa kerja keseluruhan : 5 Tahun 8 Bulan

: Rp. 3.050,000,00 (tiga juta gaji pokok

lima puluh ribu rupiah)

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada b. **BPJS** Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- **BPJS** inventaris mengembalikan seluruh barang c. Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

